

TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA



Dr. H. Bambang Ali Kusumo, S.H, M.Hum

Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia

Penulis :

Dr. H. Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum.

Penerbit



Unisri Press © 2022

**Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia**

Penulis:
Dr. H. Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum.

ISBN:978-623-5859-34-7

Editor: Haryo Kusumo Aji
Desain sampul: Roni Setyawan
Tata letak: Nabila

Penerbit:
UNISRI Press

Redaksi:
Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,
Banjarsari, Kota Surakarta
Press.unisri.ac.id
unisripress@gmail.com
Anggota APPTI

Dicetak oleh Percetakan Kurnia Solo
Cetakan Pertama, Desember 2022

Copyright © 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa
izin tertulis dari penerbit.**

Kata Pengantar

Buku “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, karya “Dr. H. Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum.” layak dijadikan sebagai pegangan dan rujukan bagi siapa saja yang hendak memahami serta mendalami dinamika hukum pidana korupsi dilakukan oleh korporasi. Keberadaan korporasi berperan besar bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan bangsa. Sudah selayaknya korporasi menjaga tanggung jawabnya sebaik mungkin.

Namun, di sisi lain ada dilematika tersendiri ketika korporasi terjebak dalam suatu tindak pidana seperti korupsi. Korupsi jelas bukan tindakan baik yang dilakukan oleh siapa pun. Entah itu pejabat negara, entah itu korporasi. Karenanya, tindakan tegas perlu diambil, bahkan ketika korporasi besar yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat yang melakukannya.

Dilematika inilah, dipandang dari kacamata hukum di Indonesia, yang dibahas oleh penulis dalam buku ini. Disajikan secara mendetail dalam bab - bab yang terfokus dan terperinci, diharapkan dapat membantu para pembaca memahami dinamika korupsi korporasi di Indonesia. Semoga, buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas.

Surakarta, 2022

Penerbit

Prakata

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat dan taufik-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia".

Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut didasari dari kegundahan pemikiran penulis, kenapa pelaku tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam tindak pidana korupsi seakan menemukan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Hal ini terbukti dari fakta yang ada di lapangan, penegakan hukum yang terwujud baru ada satu kasus yang betul-betul diberi sanksi hukum pidana. Sementara itu, kasus lainnya seakan tidak tersentuh sama sekali, atau lolos.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara rinci mengenai tindak pidana baik yang dilakukan perseorangan maupun tindak pidana yang dilakukan korporasi. Oleh sebab itu, melalui buku ini diharapkan dapat mengurai kesulitan apa yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menjaring tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat teratasi dengan baik.

Surakarta,
November 2022
Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar _____	iii
Prakata _____	iv
Daftar Isi _____	v

Bab I Mengenal Korporasi dan Potensi Tindak Kejahatannya _____ 1

1) Mengenal Korporasi _____	1
2) Kelebihan dan Kekurangan Adanya Korporasi _	5
3) Bentuk Tindak Pidana Korporasi _____	7
4) Kerugian yang Diakibatkan Tindak Pidana Korporasi _____	10
5) Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Korporasi _____	13

Bab II Kejahatan atau Tindak Pidana _____ 15

1) Kajian tentang Kejahatan _____	15
2) Kejahatan Korporasi _____	24

Bab III Formulasi Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Korupsi _____ 28

1) Ketentuan dalam Pasal-pasal pada Undang-Undang Korupsi _____	28
2) Penerapan Rumusan _____	39
Bab IV Tanggung Jawab Korporasi _____	51
1) Arti Pentingnya Tanggung Jawab Korporasi ____	51
2) Kedudukan Badan atau Korporasi _____	54
Bab V Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi _____	56
1) Kendala pada Substansi Hukum (Legal Substance) _____	57
2) Kendala pada Struktur Hukum (Legal Structure) _____	66
3) Kendala Pada Budaya Hukum (Legal Culture) _	67
4) Kendala pada Hukum Acara (Hukum Formil) _	72
Bab VI Urgensi Hukum Korporasi _____	84
Daftar Pustaka _____	86
Tentang Penulis _____	90



Bab I

Mengenal Korporasi dan Potensi Tindak Kejahatannya

1) Mengenal Korporasi

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body* (Setiyono, 2002: 3). Adanya korporasi sebenarnya terjadi akibat dari perkembangan modernisasi. Pada zaman dahulu, masyarakat primitif atau tradisional tidak dikenal badan hukum atau korporasi, segala aktivitas / kegiatan hanya dijalankan secara individu atau perorangan. Namun dalam perkembangannya, timbullah akan kebutuhan untuk

menjalankan kegiatan secara bekerjasama dengan beberapa orang atau korporasi. Lebih-lebih adanya tuntutan perkembangan ekonomi dan bisnis pada zaman revolusi industri yang semakin luas dan kompleks, terutama masalah keterbatasan dana untuk pembeayaan industri – industri besar dan masalah pengorganisasian kerjasama antara pemilik modal dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan bisnis. Adanya korporasi dana – dana dari perseorangan dapat dikumpulkan atau digabung untuk membiayai proyek – proyek besar yang membutuhkan dana yang sangat banyak (Salman Luthan, 1994 : 15).

Di samping itu ada keinginan agar dengan tergabungnya keterampilan akan lebih berhasil dari pada bila dilaksanakan hanya seorang diri. Kemungkinan pula ada pertimbangan tertentu yakni dapat membagi resiko kerugian yang kemungkinan timbul dalam usaha bersama tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut usaha bersama atau korporasi ini tidak hanya melibatkan beberapa orang, tetapi dapat terjadi beberapa ratus bahkan ribuan orang sebagaimana yang terjadi saat ini adanya Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan saham-sahamnya kekhlayak ramai atau publik. Ini biasanya terjadi pada Perseroan Terbatas yang sudah *go public*.

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahi bahwa sesungguhnya korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat (Erlangga Kurniawan, 2019: 1).

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi. Udara yang kita hirup, air yang

kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, obat-obatan yang menyehatkan kita, berita yang kita baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar tidurpun seperti jumlah anak yang dikehendaki, semuanya berbau korporasi, baik dengan melalui produknya maupun pencemarannya. (IS. Susanto, 1993 : 5). Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

Subyek Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi terdiri dari Manusia dan Badan Hukum atau Korporasi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana kepada manusia sebagai subyek tindak pidana korupsi tidak timbul masalah, tetapi apabila pelakunya badan hukum atau korporasi, penegakan hukum pidana mengalami kesulitan, baik substansi hukumnya maupun hukum acaranya.

2) Kelebihan dan Kekurangan Adanya Korporasi

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa subyek tindak pidana Korupsi adalah pribadi (orang) atau Person dan Badan Hukum atau Korporasi. Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal badan hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana

untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalannya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.

Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

3) **Bentuk Tindak Pidana Korporasi**

Bentuk tindak pidana yang dilakukan badan atau korporasi sangat beraneka ragam:

a) Di bidang Ekonomi

- a. Defrauding stockholders*, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan).
- b. Defrauding the public*, yaitu menipu masyarakat / publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan).
- c. Defrauding the government*, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak).
- d. Endangering the public welfare*, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri).
- e. Endangering employees*, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja).
- f. Illegal intervention in the political process*, yaitu *intervensi ilegal* dalam proses politik

(misalnya memberikan dana kampanye politik yang *illegal*).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktek tindak pidana korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti ***transfer pricing, under invoicing, over invoicing dan window dressing*** (Setiyono, 2002: 81-85).

Transfer pricing merupakan persekongkolan dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar pada negara.

Under invoicing merupakan persekongkolan antara pengimport dan pengeksport barang untuk menerbitkan dua *invoice*, satu *invoice* dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, yang satunya lagi dengan harga yang lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh dan PPN).

Over invoicing, yakni memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga sesungguhnya, pengadaan proyek pemerintah dengan

cara penunjukkan secara langsung pada kontraktor tertentu dengan dalih harus segera dilakukan atau lokasi proyek yang terpencil atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain.

Window dressing merupakan tindakan mengelabui masyarakat, yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), misalnya dengan menyajikan angka-angka neraca yang kurang atau tidak benar dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

b) Di bidang sosial budaya

tindak pidana korporasi yang dilakukan berupa tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merk; kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh; tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan generasi muda seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan lain sebagainya.

c) Yang menyangkut masyarakat luas

antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada konsumen (produk-produk cacat yang membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang

saham (pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal , praktek-praktek penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya.

4) Kerugian yang Diakibatkan Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian yang yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara. Apa yang biasanya terlihat hanyalah “puncak gunung es” saja. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih besar.

1. Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing prices*) bahan makanan pokok atau mengiklankan secara menyesatkan barang keperluan rumah tangga akan menimbulkan kerugian uang yang sangat besar pada penghasilan warga masyarakat.
2. Barang produksi yang tidak aman dipergunakan kerugian badan kepada para pemakainya.

3. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian, yang tidak saja dialami sekarang, tetapi masih pula akan dirasakan di kemudian hari.

Banyak kasus tindak pidana korporasi yang menimbulkan dampak sangat besar, misalnya kasus :

1. “*Thalidomide*” yang menyebabkan ribuan bayi lahir cacat tanpa tangan, kaki atau anggota tubuh yang lain sebagai akibat dari penggunaan obat *Thalidomide* oleh ibu-ibu yang sedang mengandung, melanda beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan pada tahun 1960-an. Bahkan kasus tersebut seakan-akan ditutupi oleh pemerintah Inggris dan baru terbongkar setelah hampir sepuluh tahun karena jasa anggota parlemen.
2. Kemudian kasus “*Minamata*” sebagai akibat pencemaran limbah industri di teluk Minamata Jepang yang mengakibatkan cacat / lumpuhnya bagian tubuh.
3. Kasus tentang bocornya pabrik “*Union carbide*” di Bhopal India pada tahun 1984 telah menewaskan lebih dari tiga ribu orang, ratusan ribu yang sakit dan cacat, bahkan ribuan diantaranya cacat seumur hidup, masih ditambah

kerugian materi dan rusaknya lingkungan hidup yang bernilai ratusan juta dollar.

4. Kemudian salah satu kasus persaingan curang adalah kasus “*Lockheed Electra*”, sebuah perusahaan pesawat terbang di Amerika yang berupa pembayaran kepada pejabat-pejabat dari beberapa negara antara lain Belanda, Turki, Yunani, Jepang yang mengakibatkan jatuhnya dan dipidananya Perdana Menteri Tanaka dan dicabutnya kekuasaan Pangeran Bernard atas angkatan perang Belanda lebih dari sepuluh tahun. (IS. Susanto, 1993 : 8 – 9).

Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di sekitar kita, seperti iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, menyuap aparat pajak, hakim pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa, Bapindo, Bank Arta Prima, Bank BNI 1946, Bank Century, produk makanan yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya.

Barangkali kerugian yang paling besar adalah rusaknya hubungan – hubungan sosial, yakni merusakkan kepercayaan dan karenanya menciptakan

ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin – pemimpin dan institusi yang ada.

5) Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Korporasi

Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi individu, masyarakat maupun negara ? Menurut Clinard dan Yeager ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor – faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi, yaitu model tujuan yang rasional dan model organik (IS. Susanto, 1993 : 15).

1. Model yang pertama mengutamakan untuk mencari keuntungan. Ini merupakan faktor atau alasan yang utama untuk melakukan tindak pidana/kejahatan korporasi.
2. Kemudian model yang kedua menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dan politiknya, seperti suplier, pesaing, konsumen, pemerintah, publik serta kelompok-kelompok lainnya yang dipandang relevan.

Di samping motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya yang tercermin dari ciri – ciri individual yang disebut sebagai *anomic of succes* dan hubungan antara korporasi dengan lingkungan ekonomi dan politiknya, Prof. DR. Muladi, SH. Menambahkan (Muladi dalam Salman Luthan, 1994: 20):

1. Sistem penegakan hukum yang tidak efektif,
2. Penjatuhan pidana yang sangat ringan,
3. Kurangnya kriminalisasi dan stigmatisasi, daya tangkal,
4. Kurangnya reaksi sosial melalui mass media serta
5. Kesempatan yang luas juga sangat mendorong terjadinya kejahatan korporasi.



Kejahatan atau Tindak Pidana

1) *Kajian tentang Kejahatan*

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana (Kartini Kartono, 1992: 125). Selanjutnya Saparinah Sadli menyatakan bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Saparinah Sadli Dalam Barda Nawawi Arief, 1994: 11). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa kejahatan tidak

hanya merupakan masalah kemanusiaan saja tetapi juga merupakan masalah sosial.

Kejahatan atau tindak pidana sebagai masalah sosial nampaknya tidak hanya merupakan masalah yang dihadapi suatu masyarakat tertentu atau negara tertentu, tetapi juga merupakan masalah yang dihadapi dunia internasional. Hal ini dapat diketahui dengan diselenggarakannya beberapa kali konggres PBB, yang antara lain konggres ke enam mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku kejahatan pada tahun 1980 di Caracas Venezuela menyatakan bahwa kejahatan telah mencemaskan dan menggelisahkan dunia saat ini. Usaha-usaha untuk memberantas kejahatan dan pembinaan para pelanggar, tidak telah diberikan sebagai prioritas dalam tindakan politik, tetapi betul-betul dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang menghambat pembangunan (Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, 1994: 16).

Selanjutnya dalam perkembangan dari konggres-konggres PBB mengenai *The Prevention of crime and the treatment of offenders* yang menyoroti bentuk-bentuk dan dimensi kejahatan/tindak pidana terhadap pembangunan, kejahatan terhadap kesejahteraan sosial dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup. Kejahatan-kejahatan ini termasuk kategori kejahatan ekonomi, dan merupakan kejahatan yang paling

menonjol baik di masyarakat yang telah maju maupun di masyarakat yang sedang berkembang..

Adanya perhatian dunia internasional terhadap kejahatan ekonomi, mengingat dimensi, ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Selanjutnya di dalam pertimbangan keputusan kongres PBB ke tujuh dinyatakan bahwa di negara-negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) program-program pembangunan nasional sangat dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan ekonomi, seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, pelanggaran pajak, penyalahgunaan bantuan, **korupsi**, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi baik nasional maupun transnasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana korupsi termasuk kategori kejahatan ekonomi, mengingat masalah korupsi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ekonomis. Menurut Marjono Reksodiputro kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana (Marjono Reksodiputro 1994: 50).

Untuk menanggulangi kejahatan seperti tersebut di atas, salah satu upayanya adalah dengan menggunakan hukum pidana melalui sanksinya yang berupa pidana.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menempatkan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan ini, apakah hukum pidana ditampilkan sebagai sarana utama (*primum remedium*) ataukah ditampilkan sebagai *ultimum remedium*. Penggunaan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Pengertian melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum tidak hanya meliputi perlindungan masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya tetapi juga meliputi perlindungan terhadap individu dan memajukan kesejahteraan individu.

Bertitik tolak dari konsep tersebut, maka penggunaan hukum pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu disatu pihak merupakan suatu sarana untuk perlindungan masyarakat dari kejahatan dan dipihak lain melindungi, memperbaiki pelaku kejahatan.

Dengan kerangka pemikiran yang demikian, maka bila dikaitkan dengan teori-teori dan tujuan pidanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).
3. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Dari ketiga teori tersebut menurut hemat penulis yang perlu diuraikan adalah teori yang ketiga. Berkaitan dengan teori gabungan ini, Muladi berpendapat bahwa “Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pemidanaan, penulis cenderung untuk mmengadakan kombinasi tujuan pemidanaan, yang kami anggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, idiologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia, dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis” (Muladi, 1992: 61).

Sedangkan seperangkat tujuan pemidanaan yang bersifat integratif adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (umum dan khusus).
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan

Dari seperangkat tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya ditujukan pada individu atau masyarakat saja, tetapi keduanya mendapat perlindungan yang seimbang. Mengingat hal tersebut, maka sangat tepat untuk selanjutnya disebut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif Pancasila.

Dalam membahas perumusan masalah secara umum menggunakan teori Talcot Parson. Talcot Parson mengatakan bahwa tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana atau alat dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma (Gunarto, 2015: 4).

Pada dasarnya bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat

untuk mencapai tujuan. Secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma. Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subyektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai (Gunarto, 2015: 5).

Untuk menganalisis permasalahan digunakan teori Talcot Parson dan teori dari Robert B. Seidman dan teori Nonet dan Selznick. Dalam pandangan Robert B. Sidman dikatakan bahwa pengaruh faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan sosial terjadi mulai dari pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai kepada peran yang diharapkan. Sadar atau tidak sadar, kekuatan-kekuatan sosial sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuatan undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi

setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun peraturan yang dikeluarkan itu memang menimbulkan hasil yang diinginkan, tetapi efeknya itu pun sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya (Esmi Warassih Pujirahayu, 2014: 10). Munculnya Undang-Undang Tindak No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai terjadinya penegakan hukum (*law enforcement*), tidak terlepas dari uraian di atas. Terkait dengan ini Nonet dan Selznick mengajukan teori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sistematis dalam hukum dan konfigurasi-konfigurasi khusus dimana hubungan-hubungan dalam hukum itu terjadi (Eman Suparman, 2012: 29 – 30).

Nonet dan Selznick membedakan tiga dasar hukum, yaitu pertama, hukum represif, yakni hukum sebagai alat kekuasaan, kedua, hukum otonom, yakni hukum sebagai pranata yang mampu menetralkan represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri dan yang ketiga, hukum responsif, yakni hukum sebagai suatu sarana respon terhadap suatu ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Ketentuan di dalam Undang-Undang Korupsi akan dilihat termasuk kategori hukum yang mana dari pendapatnya Nonet dan Selznick ini. Termasuk dalam hal ini apakah penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi ini sesuai dengan

teori Hermeneutik hukum, yakni yakni memaknai hukum tidak hanya pada teksnya, tetapi juga makna yang tersembunyi dari hukum itu sendiri (Esmi Warassih Pujirahayu, 2015: 4).

Selanjutnya untuk membahas perumusan masalah, disamping teori Talcot Parson, juga teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahadjo dan teori John Rawl. Teori progresif mengatakan bahwa hukum atau undang-undang telah cacat sejak kelahirannya, oleh sebab itu dalam penegakan hukum harus menggunakan penafsiran yang progresif. Satu pasal dalam undang-undang yang sama bisa diberi arti yang berbeda-beda (Satjipto Rahardjo, 2006: 139). Kemudian John Rawls mengajukan gagasan keadilan yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asali yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rasionalitas*), kebebasan

(*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep ‘selubung ketidaktahuan’ diartikan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep ini Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil yang disebut *justice as fairness* (Ugun Guntari, 2012: 1). Dari teori-teori ini diharapkan mendapatkan peraturan dimana sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

2) **Kejahatan Korporasi**

Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk *white collar crime*. Dalam arti yang luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi (Muladi, 1989: 1). Setidaknya ada dua corak pokok dari kejahatan ekonomi yaitu sebagai *white collar crime* dan sebagai *organized crime*.

Apa yang dimaksud *white collar crime* ?. Edwin H. Sutherland adalah orang yang pertama – tama mengungkapkan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) pada pertemuan tahunan *American Sociological Society* yang ketiga puluh empat pada tahun 1939, yang menyoroiti atau menjelaskan perilaku korporasi – korporasi di Amerika yang melanggar hukum.

Namun bila ditelusuri kembali, gagasan atau permasalahan apa yang dikemukakan oleh Sutherland, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1907, Edward Ross telah lebih dahulu membahas tentang masalah ini. Apa yang oleh Ross disebut *Criminaloid* barangkali yang dewasa ini disebut sebagai perilaku tindak pidana/kejahatan korporasi. Ross menggambarkan bahwa *criminaloid* menikmati kekebalan terhadap dosa-dosanya berkat penampilannya yang terhormat, ia memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah orang – orang yang berhati sosial, patuh kepada agama, dan di rumah memperlihatkan diri sebagai seorang ayah yang patut dicontoh. Tetapi di belakang itu semua para pemimpin korporasi ini sebetulnya adalah manusia – manusia yang tidak bermoral, yang pada waktunya tidak segan untuk menyuap para birokrat dalam pemerintahan, menghindari pajak, pendeknya :

manusia serigala berbulu domba (JE. Sahetapy, 1994 : 14).

Pengertian white collar crime menurut Edwin H. Sutherland sebagai *a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities* (suatu pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang / person yang mempunyai kedudukan sosio – ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya). (Mardjono Reksodiputro, 1994 : 66).

Bila kita memakai tipologi yang diajukan oleh Clinard dan Quinney, maka white collar crime dapat dibagi menjadi dua macam pelaku, yaitu *occupational criminal behaviour* dan *corporate criminal behaviour*. Yang pertama *occupational criminal behaviour* adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang. Seperti penggelapan dana atau lebih jelasnya memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua *corporate criminal behaviour* adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh korporasi atau melakukan pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan korporasi (Jan R. Djajamihardja, 1991 : 4).

Menurut IS. Susanto White Collar Crimes dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya seperti dokter, notaris, pengacara/Advokat.
2. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang lain seperti pelanggaran terhadap hak-hak warganegara, penangkapan/penahanan yang melanggar hukum.
3. Kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak dan lain-lain.

Formulasi Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Korupsi

1) *Ketentuan dalam Pasal-pasal pada Undang-Undang Korupsi*

Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5 ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

tidak berbuata sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2): Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 (1): dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2): Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7 ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2): Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat (1).

Pasal 8 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan **paling** lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banayak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan **paling** lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara

terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 : Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan **paling** lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Pasal 11 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah , padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan-peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan , berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan

tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

2) Penerapan Rumusan

Bila melihat rumusan-rumusan tindak pidana yang dilakukan di atas, pelakunya bisa perseorangan dan badan hukum atau korporasi. Pelaku perseorangan dapat berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat juga sebagai orang biasa atau swasta. Tindak pidana korupsi ini lebih ditekankan pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana serius yang menjadi perhatian negara, hal ini ditunjukkan dengan adanya ancaman pidana penjara maupun denda ada batas minimal yang harus diikuti oleh para penegak hukum dan rumusan sanksinya kebanyakan bersifat kumulatif.

Di samping itu, juga dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan dari ketentuan Pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan

bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang badan atau korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yakni diatur dalam Pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Dalam Hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Dari bunyi Pasal 20 ayat 1 dari undang-undang korupsi tersebut di atas mengindikasikan bahwa undang-undang ini menganut pendirian bahwa badan atau korporasi sebagai subyek tindak pidana. Kemudian bunyi Pasal 20 ayat 2 mengindikasikan bahwa pembebanan

pertanggungjawaban pidana pada korporasi menganut ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dan ajaran atau doktrin agregasi (*doctrine agregation*). Ajaran identifikasi terdapat pada kalimat “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”. Kemudian ajaran agregasi terdapat pada kalimat “apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama”.

Yang dimaksud “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai, yaitu (Barda Nawawi Arief, 2008 : 153):

1. Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
2. Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi,
3. Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai, atau
4. Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.

Kemudian yang dimaksud “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang

memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan (Barda Nawawi Arief, 2008: 153):

1. Pemberian kuasa,
2. Berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (artinya pemberian kuasa tidak disendirikan tetapi dicantumkan dalam perjanjian kerja)
3. Berdasarkan pendelegasian wewenang.

Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya pada korporasi apabila tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik hubungan yang berdasarkan hubungan kerja maupun yang berdasarkan hubungan lain selain hubungan kerja.

Banyak Undang-Undang yang menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi termasuk Undang-Undang Tipikor, tetapi minim untuk diproses dan diputus oleh penegak hukum, seperti pembakaran hutan, kejahatan pencurian ikan, pembalakan liar,

pengrusakan lingkungan, pencucian uang, termasuk tindak pidana korupsi. Mengapa hal ini terjadi ?. ada beberapa sebab, yaitu:

1. KUHAP sendiri belum menentukan petunjuk teknis penyusunan surat dakwaan ketika subyek hukum pelakunya korporasi.
2. Penyidik dan Penuntut Umum tidak mau atau tidak berani melimpahkan perkara kejahatan korporasi ke Pengadilan lantaran kesulitan dalam menyusun dan merumuskan surat dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi.
3. Pengadilan ketika memeriksa dan mengadili kejahatan korporasi sangat tergantung pada surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum.
4. Kemudian di kasus korupsi yang besar belum pernah KPK sebagai lembaga yang berkepentingan belum pernah menjadikan korporasi sebagai subyek atau tersangka korupsi, padahal di dalam Undang-Undang Tipikor telah memberi instrumen untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, meski direksi perseroan sudah banyak yang menjadi terpidana. Selama ini KPK terkendala merumuskan bagaimana tanggungjawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Meski praktek yang terjadi seperti yang penulis uraikan di atas, namun di Indonesia baru ada satu kasus korupsi yang melibatkan melibatkan korporasi sebagai tersangka dan akhirnya dihukum, yaitu kasus korupsi PT. Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Kasus yang lebih lengkap untuk diikuti adalah kasus tindak pidana korupsi PT. Giri Jaladhi Wana (Ahmad Drajad, tanpa tahun: 1-8): yakni Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM mengenai kasus PT. Giri Jaladhi Wana. PT. Giri Jaladhi Wana, Kejaksaan Negeri Banjarmasin berani menyatakan PT. Giri sebagai tersangka setelah adanya putusan *incracht* dari empat terdakwa sebelumnya, yakni Direktur Utama PT. Giri Stephanus Widagdo, Direktur PT. Giri Bonafacius Tjiptomono Subekti, Mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar.

PT. Giri Jaladhi Wana yang selanjutnya disebut PT. GJW didakwa telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut semua bermula dari pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama No. 664/I/548/Prog-Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin dan surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukkan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari kepada PT. GJW. Sebagai pendanaan pembangunan pasar, PT, GJW mendapatkan kucuran dana Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Mandiri, Tbk. Dalam hal ini, PT. GJW diwakili oleh Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono selaku Direktur Utama PT. GJW dan Drs. Tjiptomo selaku Direktur PT. GJW. Pada pelaksanaan perjanjian, PT. GJW tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah melakukan penambahan 900 unit bangunan toko, kios, los, lapak dan warung. Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 16.691.713.166,00.

Hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin. Di samping itu PT. GJW juga mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membayar retribusi sebesar Rp 500.000.000,00 dan membayar pelunasan Kredit Inpres Pasar Antasari Rp 3.750.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar Rp 6.750.000.000,00. Akan tetapi PT. GJW hanya membayar sebesar Rp 1.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan

sebesar Rp 5.750.000.000,00 yang seharusnya disetor ke kas Pemerintah Kota Banjarmasin.

PT. GJW sengaja tidak membayar uang tersebut dengan memberikan keterangan tidak benar melalui direkturnya dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai. Padahal sesuai keterangan Ir. Wahid Udin, MBA. Proyek manager Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan completionreport PT. Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100 % dan per oktober 2004 mempunyai surplus Rp 64.579.000.000,00 dari hasil penjualan toko, kios, los serta warung.

Selanjutnya juga PT. GJW dalam penggunaan fasilitas kredit modal kerja dari PT. Bank Mandiri juga telah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Akibat perbutannya negara cq Pemerintah Kota Banjarmasin menderita kerugian sebesar Rp 7.332.361.516,00 berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan No. S-191/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2001 dan PT. Bank Mandiri, Tbk sebesar Rp 199.536.064.675,65.

Dalam kasus tersebut Jaksa mengajukan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20

UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 jo Pasasl 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsidernya melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU. NO. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam memeriksa kasus tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa: a) Pengertian “setiap orang” dapat diartikan meliputi orang perorangan dan badan atau korporasi (sesuai Pasal 1 butir 3 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 tahun 2001); b) Dalam Pasal 20 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahu 2001 menyatakan bahwa apabila korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya; c) Kejaksaan sebagai Penuntut Umum menghadapkan seorang Direktur Utama PT. GJW adalah sah mewakili PT. GJW.; d) PT. GJW dikatagorikan sebagai korporasi.


Untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi Majelis Hakim menggunakan keterangan saksi ahli Sutan Remy Sjahdeini, beliau memberikan keterangan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh *directingmind* dari korporasi tersebut. Atau dengan kata lain korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban

pidana atas perbuatan pengurusnya jika dipenuhi syarat sebagai berikut (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 6) :

1. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directingmind* dari korporasi;
2. Perbuatan itu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3. Perbuatan atau tindak pidana dilakukan oleh pelaku atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Dengan mempertimbangkan seperti yang diuraikan di atas akhirnya Majelis Hakim memberi putusan menjatuhkan pidana denda kepada PT. Giri Jaladha Wana sebesar Rp 1,3 Milyar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara perusahaan selama 6 (enam) bulan.

Yang penulis uraikan di atas merupakan salah satu contoh penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang melanggar hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya masih banyak kasus-kasus tindak pidana Korupsi yang melibatkan pelaku sebuah badan atau korporasi yang dibiarkan begitu saja oleh penegak hukum, yang diproses biasanya hanya pelaku perseorangan saja (seperti kasus di Kementerian Agama, kasus di Kementerian Sosial yang melibatkan Menteri, kasus korupsi Hambalang pembangunan tempat untuk Atletik dan lain-lain. Semuanya yang diproses melalui sistem peradilan pidana hanya pelaku perseorangan saja).



Tanggung Jawab Korporasi

1) Arti Pentingnya Tanggung Jawab Korporasi

Mengingat kerugian yang ditimbulkan begitu banyak, maka tidak adil rasanya bila badan atau korporasi dalam melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Menurut Elliot dan Quinn (Catherine Elliot dan Frances Quinn, 2002: 251) mengemukakan beberapa alasan perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, alasan-alasan itu adalah:

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindari diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena melakukan tindak pidana yang sebenarnya

merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan dari pada para pegawainya.
3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan dari pada pegawainya.
4. Adanya ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya.
5. Bila perusahaan telah menngeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang dilakukan.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya baik langsung atau tidak langsung agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan usaha yang ilegal.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk

melakukan kegiatan yang ilegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut adalah pegawainya.

Senada dengan pendapat di atas, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 57 – 58) :

1. Walaupun korporasi atau badan ini tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi melalui orang atau orang-orang yang menjalankan kepengurusannya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial ataupun menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badaniah maupun materiil bila korporasi tidak harus ikut bertanggungjawab atas perbuatan pengurus atau para pegawainya.
2. Tidaklah cukup hanya membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya untuk biaya

sosial yang harus dipikul sebagai akibat perbuatannya.

3. Bila hanya pengurus saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan sehingga mengurangi tujuan pencegahan dari pemidanaan.
4. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan menempatkan aset perusahaan ke dalam resiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi, sehingga akan mendorong para pemegang saham dan para komisaris atau pengawas korporasi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan pengurus.

2) *Kedudukan Badan atau Korporasi*

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan dalam kalimat pertama "setiap orang". Dalam Undang-Undang Tipikor ini dijelaskan pengertian "setiap orang". Dalam Pasal 1 butir 3 dinyatakan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk

korporasi. Jadi menurut Undang-Undang Tipikor yang dimaksud setiap orang bisa meliputi orang perseorangan atau bisa badan atau korporasi. Dalam Undang-Undang Tipikor telah dinyatakan secara jelas mengenai subyek atau pelaku tindak pidana Korupsi yaitu orang perseorangan dan korporasi.

Kedudukan orang perorangan dan badan atau korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu adanya pengaturan lebih jelas khususnya kedudukan badan atau korporasi bila melakukan tindak pidana. Pengaturan ini menyangkut hal sebagai berikut:

1. Kapan dikatakan badan atau korporasi melakukan tindak pidana korupsi;
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi;
3. Dalam hal bagaimana badan atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi;
4. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk badan atau korporasi dalam tindak pidana korupsi.



Bab V

Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang ini sudah diatur secara jelas apabila pelaku tindak pidana korupsi ini melibatkan Korporasi atau Badan, lihat Pasal 20 dari Undang-undang tersebut. Namun walaupun demikian masih ada kendala atau penyebab kenapa Korporasi atau Badan tidak atau belum diproses melalui Sistem Peradilan Pidana (*pro justisia*). Kendala atau penyebab itu dijabarkan dalam sub-sub bab berikut.

1) **Kendala pada Substansi Hukum (Legal Substance)**

Menurut Friedman *Legal Substance* adalah *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have* (Lawrence Meier Friedman, 1998: 21). Jadi yang dimaksud substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Berkaitan dengan kasus Korupsi yang terjadi bahwa para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukumnya hanya berorientasi pada kepastian hukum bukan pada keadilan hukum. Hal ini dapat dilihat bahwa dari kasus Korupsi para Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim hanya menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh person atau perseorangan saja, sementara pelaku yang lain yaitu badan atau korporasi atau perusahaan tidak tersentuh sama sekali. Padahal dari kasus Korupsi ada pelaku yang bersifat perseorangan ada juga keterlibatan badan atau Korporasi atau Perusahaan.

Perlakuan tindakan penegak hukum dari kasus tersebut bila dilihat dari sistem yang berlaku di Indonesia memang tidak salah. Karena sistem yang kita pakai di bumi Indonesia adalah sistem *civil law*, dimana pengambilan dasar hukum untuk menyelesaikan suatu

kasus atau perkara harus mendasarkan pada undang-undang atau hukum tertulis. Bila undang-undang tidak menyatakan itu sebagai perbuatan yang melanggar, maka perbuatan itu tidak akan diproses. Tetapi sebaliknya bila undang-undang mengatakan sebagai perbuatan yang melanggar, maka akan diproses hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penegak hukum atau aparat penegak hukum lebih mengedepankan kepastian hukum dari pada keadilan? Hal ini tidak lepas dari sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Kita ketahui bahwa negara Indonesia sebelum kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah dijajah Kolonialis Belanda selama tiga setengah abad. Sistem Hukum yang digunakan di negeri Belanda dan di tanah jajahannya yang disebut Hindia Belanda adalah sistem hukum Romawi-Jerman atau lebih dikenal dengan *Civil Law System* (Satjipto Rahardjo, 1991: 235). Sebagaimana diketahui, Eropa sendiri memiliki sejarah tersendiri tentang hukum dan filsafat-filsafat yang mendasarinya. Maka aliran-aliran yang berkembang di Eropa bisa saja berpengaruh juga terhadap pemikiran filsafat hukum di Belanda.

Dalam tradisi *Civil Law system*, hukum adalah tertulis (Satijpto Rahardjo, 2006: 164), dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif). Undang-undang ini digunakan sebagai dasar untuk

menyelesaikan suatu kasus atau perkara di pengadilan. Undang-Undang merupakan satu-satunya sumber hukum dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam sistem ini hakim hanya merupakan *sub-sumtie authomaat* dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja (R. Suroso, 2013: 87).

Kemudian setelah Indonesia merdeka pada kurun waktu 1945 sampai kini, Indonesia belum juga mempunyai hukum sendiri secara mapan, maka norma-norma hukum warisan Kolonial Belanda masih terus dipakai sambil menyesuaikan dengan alam kemerdekaan. Dasar penggunaan hukum ini adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa pengaruh hukum Belanda yakni *civil law system* masih sangat kuat.

Dari uraian di atas bila dikaitkan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia sangat nampak sekali terpengaruh filsafat positivisme yang muncul di negara barat atau negara Eropa Kontinental yang memakai *Civil Law System*. Hal ini disebabkan aturan pokok dalam penyelesaian tindak pidana masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang merupakan terjemahan dari *Wet Boek Van Strafrecht* (WVS) dengan asas konkordansi. Memang KUHP ini telah mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan alam kemerdekaan, tetapi ruh KUHP masih tetap *kultur liberal-individualisme* yang sangat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Akibatnya dalam penegakan hukum pidana banyak menimbulkan ketidakadilan. Di samping itu pendidikan hukum kita masih menggunakan kurikulum yang menelorkan sarjana hukum yang menguasai ilmu hukum saja, akibatnya bila menjadi penegak hukum hanya sebagai corong undang-undang saja dan yang dikejar hanya kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai keadilan masyarakat. Kondisi demikian apakah akan berjalan terus menerus, tentunya tidak. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya.

Terkait dengan penegakan hukum di bidang Korupsi juga tidak terlepas dari aturan induknya seperti KUHP. Penegakan hukum pidana di Indonesia dipengaruhi oleh filsafat positivisme, dimana sistem hukum yang digunakan adalah *Civil Law System*, bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang. Tujuan utama sistem *civil law* adalah bukan keadilan melainkan kepastian hukum. Mengingat pengaruh dari sistem ini yang sangat kuat terhadap para penegak hukum, maka dalam menyelesaikan kasus atau perkara sangat mengutamakan sifat melawan hukum formal.

Apabila undang-undang tidak mengatakan secara eksplisit bahwa suatu perbuatan itu kejahatan, maka tidak ada undang-undang yang dilanggar. Dengan demikian, ia akan bebas dari hukuman. Hal ini sesuai dengan azas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang dikenal dengan sebutan ***Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali***.

Banyak kasus atau perkara yang secara sosiologis merugikan masyarakat (bila dilihat dari sifat melawan hukum material), namun secara yuridis tidak melanggar hukum atau undang-undang (kasus pembalakan hutan yang dilakukan oleh Adelinlis yang bebas di pengadilan Negeri Riau), dan kasus Ariel Peterpen dan Luna Maya yang melakukan perzinahan tetapi tidak tersentuh hukum, yang ditindaklanjuti hanya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi saja. Di samping itu banyak kasus atau perkara-perkara pidana yang ditangani aparat penegak hukum yang nilai kerugian yang ditimbulkan tidak besar, seperti kasus mbok Rasminah (Putusan MA No. 653 K/Pid/2011), kasus mbok Minah, kasus Pencuri sandal (Bulletin Komisi Yudisial, 2012, Volume VI, No. 4 Januari-Februari: 9) dan lain-lain. Memang secara yuridis formal kasus-kasus itu bisa dijerat dengan undang-undang (KUHP), tetapi bila kasus ini diproses sesuai dengan aturan yang ada akan berdampak luas,

antara lain muncul rasa ketidakadilan di masyarakat, dikatakan “Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”, Lembaga Pemasyarakatan dipenuhi narapidana kasus-kasus kecil dan lain-lain.

Dari ketentuan di dalam Undang-Undang Tipikor subyek hukum adalah orang pribadi dan badan atau korporasi atau perusahaan, tetapi mengapa bila terjadi kasus tindak pidana Korupsi yang menjadi pelaku hanya orang pribadi, mestinya perusahaan atau koporasi juga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh badan atau perusahaan, ada beberapa masalah yang perlu dipertanyakan, yakni 1) apakah suatu badan atau perusahaan dapat menjadi pelaku tindak pidana, karena badan atau perusahaan tidak dapat bertindak sendiri kecuali melalui pengurus atau pegawainya ?, 2) dalam hal bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh personal perusahaan itu pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan pada hanya perusahaan, atau dengan perkataan lain dalam hal bagaimana pertanggungjawaban itu tidak dibebankan pada perusahaan tetapi hanya dibebankan pada personal perusahaan atau dalam hal bagaimana pertanggungjawaban itu dibebankan baik pada perusahaan maupun pada personal perusahaan, 3) ajaran atau doktrin atau teori apa yang dapat dijadikan landasan

pembenar untuk dapat membebaskan tanggungjawab pidana kepada badan atau perusahaan, 4) Apa bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan atau perusahaan. Dengan kondisi penyelesaian kasus-kasus tindak pidana perpajakan yang demikian tidak akan membawa efek jera bagi pelakunya dan calon-calon pelaku tindak pidana akan ikut-ikutan untuk melakukan tindak pidana perpajakan atau dengan kata lain *prevensi special* dan *prevensi general* tidak akan terwujud.

Selanjutnya mengenai masalah sistem perumusan pidana dan ppidanaan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan, yakni:

1. Penggunaan ancaman pidana minimal khusus untuk tindak pidana ini yaitu pada Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Rumusan ancaman pidana minimal ini akan menjadi masalah, karena tidak disertai dengan aturan atau pedoman ppidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus ini. Dengan adanya ancaman minimal khusus yang menyimpang dari sistem KUHP, maka pembuat undang-undang harus membuat aturan khusus dalam penerapannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 103 KUHP. Dalam ancaman khusus

minimal yang ada pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada pasal tersebut di atas akan menimbulkan masalah karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub sistem dari sistem pemidanaan. Artinya ancaman pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub sistem lain yang mengaturnya. Sebagai contoh dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana minimum khusus tidak berlaku untuk pelaku di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Tipikor ini juga tidak diatur apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat).

2. Sistem perumusan sanksi di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menggunakan sistem

kumulatif pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, dan menggunakan sistem kumulatif dan alternatif pada Pasal 3, 5, 7, 11, 13. Penggunaan sistem kumulasi akan menemui kesulitan penerapannya apabila pelakunya adalah badan atau korporasi. Apakah bisa badan atau korporasi dipidana penjara atau kurungan dan denda. Di samping itu sistem perumusan sanksi dengan kumulasi mengandung kelemahan karena bersifat imperatif dan kaku, hakim dalam menerapkan sanksinya tidak banyak pilihannya.

3. Dalam Undang-Undang Tipikor jenis pidana pokok yang digunakan adalah pidana penjara dan denda.
4. Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku perseorangan dapat dilakukan, karena orang bisa dipenjara dan bisa didenda untuk membayar sejumlah uang. Termasuk juga apabila denda tidak dapat dibayar bisa diganti dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 30 KUHP. Namun bila badan atau korporasi atau perusahaan sebagai pelaku tindak pidana di bidang Tipikor ini bisa didenda sejumlah uang tertentu, tetapi tidak dapat dipenjara. Selanjutnya bagaimana apabila badan atau korporasi tidak dapat membayar sejumlah uang,

bisakah diganti dengan pidana kurungan ?, hal ini tidak diatur baik dalam KUHP maupun di Undang-undang Tipikor.

2) Kendala pada Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur Hukum adalah *the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though, rigid bones that keep the process flowing within bounds* (Lawrence Meier Friedman, 1998: 21). Yakni kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan (Jaenal Aripin, 2008: 117). Struktur hukum atau pranata hukum disebut sebagai sistem struktural atau lembaga yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian yang termasuk kedalam struktur hukum adalah lembaga penegak hukum dalam kontek tindak pidana Korupsi yakni penyidik, Penuntut Umum (Kejaksaan), Pemeriksa dan pemutus tindak pidana perpajakan (Hakim) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam menangani kasus tindak pidana Korupsi terkait dengan badan atau korporasi yang telah memenuhi alat bukti yang cukup ada kendalanya yakni penyidik dan Penuntut Umum enggan atau tidak berani melimpahkan perkara kejahatan korporasi ke pengadilan lantaran kesulitan merumuskan surat dakwaan. Kalaupun ada beberapa kasus yang mencoba menjerat korporasi, seringkali putusannya lepas dengan dalih entitas korporasi tidak turut didakwakan.

3) Kendala Pada Budaya Hukum (Legal Culture)

Yang dimaksud budaya hukum (*Legal Culture*) menurut Lawrence Meier Friedman adalah *System their beliefs, values, ideas, and expectations* (Lawrence Meier Friedman, 1998: 20) . Jadi kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Atau dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa

kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum sendiri maupun dari warga masyarakat.

Terkait dengan masalah korupsi yang berhubungan dengan pemungutan pajak kepada masyarakat, ini ada pernyataan menarik dari organisasi massa Nahdhotul Ulama (NU) dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdhotul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Kempek Palimanan, Cirebon pada tanggal 17 September 2012 menghasilkan Rekomendasi, antara lain menyangkut perlunya keseriusan pemberantasan korupsi dan dukungan untuk memberikan ancaman hukuman mati bagi para koruptor. Di samping itu juga menyatakan akan memboikot pemungutan pajak apabila pajak terus dikorupsi oleh aparat pajak. Apabila pajak digunakan untuk kepentingan rakyat dan ada upaya perbaikan untuk menutup kebocoran penerimaan pajak maka Nahdhotul Ulama (NU) akan mendukung Pemerintah.

Dinyatakan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj bahwa kewajiban membayar pajak itu tidak ada dalam syariat Islam, yang ada adalah kewajiban membayar zakat yang hukumnya wajib. Namun umat

Islam harus membayar pajak karena harus taat kepada Pemerintah, pemungutan pajak diperbolehkan sepanjang untuk membangun negara (Widi Widodo, 2019: 1-3) . Dari pernyataan salah satu ormas terbesar di Indonesia ini perlu diperhatikan, karena berdampak sangat besar terhadap pemungutan pajak. Oleh sebab itu perlu pembenahan yang lebih bagus tentang pengelolaan pajak ini. Di internal Direktorat Jenderal Pajak perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap petugas pajak, jangan sampai terjadi penyuapan dari wajib pajak dalam rangka untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam praktek sering terjadi atau banyak terjadi penghitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (karena adanya sistem *self assesment* yakni menghitung pajak sendiri) dengan cara menghitung seminimal mungkin, dengan harapan bila terjadi pengontrolan dari petugas pajak dapat digunakan untuk negosiasi.

Kondisi semacam ini bisa digunakan untuk bermain dari para pihak yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan pribadi. Atau bisa juga dengan cara yang lain, misalnya wajib pajak diberi hak untuk mengajukan keberatan tentang jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. Kondisi ini juga bisa digunakan oleh para petugas pajak untuk bermain

dengan para wajib pajak. Hal ini teringat kasus-kasus yang ditangani Gayus Tambunan yang akhirnya dipenjara selama 12 tahun.

Selanjutnya apakah bila otoritas pajak sudah baik, mampu memperbaiki pengawasan atau sudah memperbaiki sistem dan juga sudah mengeliminasi kebocoran pajak maka otomatis warga masyarakat akan terdorong untuk mematuhi membayar pajak ?, apakah petugas pajak merupakan faktor dominan dalam hal ini ?, bagaimana dengan penggunaan dana pajak dari instansi lain ?, terus kemudian bagaimana dengan penegakan hukum bagi yang telah melanggar peraturan-peraturan pajak dan lain sebagainya. Hal hal semacam itu bisa mempengaruhi seseorang atau wajib pajak untuk membayar pajak. Kemudian bagaimana dengan wajib pajak sendiri, apakah sudah ada kesadaran untuk membayar pajak atau masih ada paksaan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dari wajib pajak sendiri perlu ditumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya pajak bagi masyarakat atau negara. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membangun iklim yang kondusif untuk menumbuhkan agar wajib pajak mau menunaikan kewajiban membayar pajak secara sukarela. Ada beberapa teori atau cara untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak, yakni pertama agar

penerimaan pajak tercapai perlu adanya sistem yang ketat, artinya Direktorat Jenderal Pajak harus melaksanakan dan menegakkan aturan pajak dengan ketat. Jadi dalam hal ini penegakan hukum harus dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah dengan pendekatan *economic psychology* dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak didorong untuk patuh bukan karena takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya apabila mengelak membayar pajak, tetapi karena secara moral mereka bertanggungjawab untuk membangun negara. Kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak diberikan pada para wajib pajak (Turwanto, tanpa tahun: 1-4).

Ada beberapa negara di Eropa antara lain Swedia, Denmark, Finlandia, Norwegia dimana anggota masyarakatnya patuh untuk membayar pajak walaupun pajaknya tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan dinegara tersebut pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya terjamin dengan baik. Dan bahkan di Swedia urusan warga negara dari lahir (pencatatan sipil), pernikahan hingga kematian dan lain-lain semuanya terkaver oleh otoritas pajak. Negara memberikan standar yang tinggi bagi warga negaranya sehingga

masyarakat tidak segan dan justru senang membayar pajak (Turwanto, tanpa tahun: 4- 5).

Untuk negara Indonesia agar pemungutan pajak berjalan lancar perlu belajar atau mungkin bisa mengadopsi sistem yang berlaku di negara-negara tersebut di atas dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan infrastruktur yang memadai, kemudahan dalam berusaha, kesederhanaan sistem perpajakan, adanya transparansi dan pelayanan publik yang lain sehingga masyarakat benar-benar merasakan kesejahteraan.

4) Kendala pada Hukum Acara (Hukum Formil)

Sampai saat ini banyak sekali undang-undang yang menyatakan badan atau korporasi atau perusahaan sebagai subyek hukumnya atau pelakunya, namun pengaturan mengenai sepak terjang badan atau koprorasi atau perusahaan sebagai pelaku atau subyek hukum belum begitu jelas, termasuk pengaturan mengenai subyek hukum itu melakukan tindak pidana, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Psikotropika UU. No. 5 Tahun 1997,

Undang-Undang Narkotika UU. No. 22 Tahun 1997, Undang-Undang larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU. No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang Perpajakan UU. No. 28 tahun 2007 jo UU. No. 16 Tahun 2009, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang Pencucian Uang UU. No. 8 Tahun 2010. Dari beberapa undang-undang tersebut semuanya telah mengakui bahwa badan atau korporasi atau perusahaan sebagai subyek hukum dan bisa melakukan tindak pidana.

Untuk Hukum Acaranya juga belum mengatur. Mengingat hal yang demikian, maka pengaturan hukum acara mengikuti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 nampaknya hanya ditujukan pelaku tindak pidana hanyalah orang pribadi. Untuk pelaku tindak pidana badan atau korporasi akan menemui kesulitan. Hal ini bisa dilihat ketentuan yang ada pada Pasal 143 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dari ketentuan dalam pasal tersebut beberapa identitas itu tidak cocok ditujukan kepada badan atau korporasi atau perusahaan sebagai pelaku tindak pidana, misalnya jenis kelamin dan agama. Melihat ketentuan yang demikian menurut Artidjo AlKostar: “untuk melacak dasar tuntutan pertanggungjawaban korporasi dapat melihat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Yayasan dan lain sebagainya yang memuat tujuan dan misi korporasi” (Artidjo Alkostar Dalam Ahmad Drajad, 2017: 4). Hal ini harus dipahami lebih jauh oleh para penegak hukum sehingga badan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan dapat dijadikan terdakwa dan dituntut di pengadilan.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 20 telah mengatur tindak pidana korupsi dengan pelaku badan atau korporasi, tetapi nampaknya masih dianggap belum begitu jelas. Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi terus diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Tidak diaturnya hukum acara dalam KUHAP merupakan suatu kendala dalam pemberantasan korupsi terhadap pelaku korporasi atau badan. Hal ini diakui oleh Mahkamah Agung, dimana beberapa hakim Mahkamah Agung mengeluhkan masih sedikitnya aturan hukum baik hukum materilnya maupun hukum acaranya yang mengatur secara jelas pidana terhadap korporasi (Ahmad Drajad, tanpa tahun: 6). Terkait dengan hal ini, Artidjo Alkostar mengatakan bahwa selama ini masih sering menjadi pertanyaan di kalangan para hakim bahwa aturan peraturan perundang-undangan memang memungkinkan korporasi dipidana dalam kasus korupsi, tetapi aturan itu masih belum jelas. Ada kelemahan dalam hukum acara kita. Bila pidana penjara, siapa yang bertanggungjawab, Dirutnya atau siapa ?, bagaimana bila personnya begitu banyak ?.

Dari beberapa undang-undang yang subyek hukumnya di samping orang juga badan atau korporasi, pengaturannya yang paling lengkap mengatur badan atau korporasi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dari dua Undang-Undang itupun belum jelas dengan hukum acaranya. Hukum Acara dari Undang-Undang tersebut di atas bila terjadi tindak pidana menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam perjalanan waktu, bahwa subyek hukum korporasi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi modus operandinya cenderung meningkat dan kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya serta agar para Penyidik dan Penuntut Umum tidak ragu dalam menjerat badan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. PER-28/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi. Maksud adanya peraturan ini adalah sebagai pedoman penanganan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi terhadap Pengurus, Korporasi dan/atau Pengurus dan Korporasi.

Sedangkan tujuan adanya peraturan ini adalah menjadi panduan dalam penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi, mengupayakan penyelesaian penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi, mengoptimalkan tuntutan pidana tambahan terhadap subyek hukum korporasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan ini diatur mengenai: kriteria perbuatan dalam penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan dan penanganan harta kekayaan atau aset. Peraturan ini cukup lengkap untuk menyidik dan menuntut pelaku tindak pidana korporasi atau badan, namun belum jaminan bahwa penuntutan tindak pidana ini diterima oleh Majelis hakim.

Munculnya Peraturan Kejaksaan Agung tersebut belum menjamin benar-benar mendudukkan korporasi sebagai terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana, yang banyak terjadi KPK dan Kejaksaan baru menyisipkan pertanggungjawaban korporasi dalam surat tuntutan dari terdakwa perseorangan. Mengingat hal yang demikian, maka muncullah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini sebagai pedoman aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan

kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan/atau pengurusnya.

Di dalam Perma No. 13 Tahun 2016 ini tercantum beberapa prinsip yang harus diketahui oleh aparat penegak hukum pada waktu menangani tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pengurus korporasi dan/atau korporasinya. Prinsip itu adalah (Surya Jaya, 2017: 1-5):

1. Proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya sebagai tersangka. Surat panggilan ini memuat: nama korporasi; tempat kedudukan; kebangsaan korporasi; status korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa); waktu dan tempat pemeriksaan; ringkasan dugaan peristiwa pidana.
2. Syarat surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan diatur dalam Pasal 12 yakni bentuk surat dakwaan merujuk pada Pasal 143 ayat (2) dengan penyesuaian isi surat dakwaan memuat: nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang

mewakili. Di samping itu memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

3. Ada pemisahan pertanggungjawaban atau kesalahan pidana antara korporasi dengan pengurusnya. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya

pertanggungjawaban pidana korporasi.

4. Pengaturan sanksi pidana korporasi yakni pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Misal uang pengganti, penutupan perusahaan, ganti rugi dan restitusi.
5. Sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi masih mengacu pada KUHAP (UU. No. 8 Tahun 1981) dan Undang-Undang tertentu yang khusus mengatur soal sistem pembuktian. Keterangan pengurus korporasi merupakan alat bukti sah.

Dengan terbitnya Perma No. 13 Tahun 2016 ini merupakan perbaikan atau rekonstruksi hukum acara yang menyangkut kasus atau tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Namun perbaikan atau rekonstruksi ini masih banyak kekurangannya antara lain bisa dilihat sebagian besar yang diatur dalam Perma adalah bersifat formal prosedural seperti teknis pemeriksaan korporasi di pengadilan, format surat panggilan terhadap korporasi, format dakwaan terhadap korporasi, format putusan terhadap korporasi. Sementara ada beberapa kasus yang bisa diproses dalam persidangan tanpa prosedur yang demikian, seperti kasus PT. Giri Jaladha Wana. Alangkah

baiknya apabila pengaturan yang substansi misalnya kapan dikatakan korporasi bisa dipertanggungjawabkan pidana dan kapan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, perlu juga diperjelas korporasi yang berbadan hukum dengan korporasi yang tidak berbadan hukum hal ini akan membawa efek yang berbeda.

Di samping itu bisa terjadi juga tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lain, yakni antara Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi yang berlaku secara internal dengan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang berlaku secara keseluruhan dari semua penegak hukum. Mengingat hal yang demikian, maka yang perlu diperhatikan adalah kesamaan cara pandang antar penegak hukum dalam menangani tindak pidana korporasi.

Dalam menangani tindak pidana korporasi harus bisa dipisahkan antara pertanggungjawaban pidana pengurus secara pribadi atau korporasi/perusahaan, mestinya harus diperhatikan apakah dia sebagai pengurus melakukan tindakan atas perintah perusahaan atau dia ingin memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi melakukan tindak pidana. Termasuk juga

diperhatikan antara tindakan atau perbuatan pengurus baru dan pengurus lama ketika pengurus baru tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus lama. Hal ini dilakukan agar pengurus baru tidak dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus lama.

Menurut hemat penulis di samping kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan juga perlu ditinjau kembali status peraturan tersebut hendaknya tidak berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tetapi ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga bisa mengikat semua pihak terutama penegak hukum. Dalam praktek ada beberapa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang tidak ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seperti Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dimana Perma tersebut tidak ditaati oleh Pengadilan Negeri dalam menangani kasus yang nilai kerugiannya di bawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Bambang Ali Kusumo, 2014: 1 – 8). Untuk merubah dari Perma ke Undang-Undang ini Pemerintah dapat berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk membahas materi atau isi dari undang-undang yang diinginkan.



Bab VI

Urgensi Hukum Korporasi

Dalam rumusan tindak pidana korupsi yang menjadi pelaku adalah orang perseorangan dan badan hukum atau korporasi. Orang perseorangan itu bisa dari pegawai negeri bisa juga dari orang yang bukan pegawai negeri. Unsur utama tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa atau disebut *extra ordinery crime*. Mengingat hal tersebut tindak pidana korupsi diancam sanksi pidananya dengan ancaman minimal. Dan ancaman ini harus diikuti oleh aparat penegak hukum.

Dalam penegakan hukum terhadap korporasi pada tindak pidana korupsi ada beberapa faktor yang menghambatnya, yaitu faktor substansi hukumnya, faktor struktur hukumnya, faktor kulturnya dan faktor hukum acaranya.

Kita dapat melihat betapa pentingnya adanya hukum korporasi yang berlaku dan ditegakkan. Untuk menjerat para pelaku agar jera dalam melakukan tindak

pidana korupsi perlu penegak hukum mengetrapkan sanksi yang maksimal. Akan lebih baik bila diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yakni diterapkan ancaman hukuman mati. Pelaksanaan hukuman ini menjadi urgen demi kepatuhan hukum dan pencegahan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian signifikan dalam berbagai bidang. Sebab, kerugian akibat tindak pidana korporasi tidak hanya dapat berimbas pada nilai ekonomi, melainkan dapat berimbas pada aspek yang jauh lebih luas lagi di masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta.

-----, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

Eman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: Fikahati Aneska.

Esmi Warassih Pujirahayu, 2014, *Pranata Hukum (sebuah telaah sosiologis)*, Semarang: Pustaka Magister.

-----, 2015, *Materi Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Fak. Hukum UNISSULA*, Semarang.

Gunarto, 2015, *Materi Kuliah Teori Hukum*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

IS. Susanto, 1993, *Kejahatan Korporasi*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk dosen-dosen PTN/PTS se-Indonesia FH. Undip Januari .

Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lawrence Meier Friedman, 1998, *American Law: an Introduction*, Second Edition, New York: WW. Norton & Company.

Mardjono Reksodiputro, 1994, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

-----, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

S. Munawir, 1992, *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal/Makalah:

Bambang Ali Kusumo, 2014, *Implikasi Perma No. 02 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum UNISSULA, Volume XXX, No. 2 Desember 2014, ISSN 1412 – 2723.

Salman Luthan, 1994, *Anatomi Kejahatan Koporasi dan Penanggulangannya*, Makalah pada Jurnal Hukum UII, No. 2 Vol 1 Tahun 1994.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.

Sastrosoehardjo, Soehardjo. Tanpa Tahun. *Politik Hukum Dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia*. Semaang: Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Seventh United Nation Congress The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders. 1986. Report.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

_____. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<http://www.solopos.com/2015/04/02> kasus
pengemplang pajak bebas di PN solo dihukum
di MA.

Putusan MA. No. 2239 K/PID.SUS/2012

<http://www.pajak.go.id/content/article/penyelesaian>
kasus-kasus tindak pidana perpajakan.

Tentang Penulis

Dr. H. Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum.



adalah Dosen Negeri Yang Dipekerjakan (DPK) Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukumnya (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pendidikan Pascasarjana (S2) di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018).

Karirnya terus berkembang, ditandai dari amanah yang diberikan kepadanya untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta dua periode, periode 2007 – 2010 dan periode 2010 – 2014, menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S2 Program Pascasarjana UNISRI Surakarta 2014 – 2018, menjabat sebagai Wakil

Rektor Bidang Adminstrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) (2019 – 2023).

Di antara karya ilmiah dan penelitian yang dilakukan adalah Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Jurnal Wacana Hukum, 2011), Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Hak Cipta (Karya Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Joglo, Volume XX, No. 1, Edisi Mei 2008, ISSN 0215-9546), Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Karya Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Wacana Hukum, Volume VII, No. 2, Edisi Oktober 2008, ISSN 1412-310X), Kebijakan Hukum Pidana Materiil Di Bidang Pasar Modal (Karya Ilmiah dipublikasikan dalam Jurnal Wacana Hukum, Volume VIII, No. 1, Edisi April 2009, ISSN 1412-310X), Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Sirri dan Hak Anak Luar Kawin (Jurnal Eksplorasi, 2012), Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia (Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Desember 2014), Keseimbangan Monodualistik Antara Kepentingan Masyarakat dan Individu Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Jurnal Hukum Fakultas hukum UNISSULA Semarang, Juni 2015), Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PU-X/2012 Terhadap

Pengelolaan Zakat (Penelitian 2016), The Influence Of Positivism Philosophy On Criminal Law Enforcement In Indonesia (Jurnal Terakreditasi YUSTISIA, Januari – April 2017), Functionalization Of Criminal Sanction On Taxation in Indonesia Based On Justice Values (Jurnl Internasional South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics and Law, Volume 14 Desember 2017), Pengantar Kriminologi (buku, 2010), Hukum Waris Islam (buku, 2017), Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan (buku, 2018), Covid 19 Vaccination Service: Legal Issues and Health Workers Protection in Indonesia (International Journal of Health Sciences) Vol. 6 No. 1 April 2022 e-ISSN : 2550-696x, P- ISSN: 2550-6978. Decision of Constitutional Court on the Child Out of Wedlock (Proceeding of the International Conferent on Environmental and Energi Policy (ICEEP2021), Tax Law Enforcement Policy During the Covid -19 Pandemic in Indonesia (Dalam Jurnal “International Journal of Management and Humanities, Volume 5 Issue 1), Weaknesses of Law Enforcement against corporations in Criminal Acts of Corruption in Indonesia (dalam jurnal Internasional “International Journal of Law Management and Humanities, Volume 5, Issue 4), Indonesia, Opportunities and Challenges in the Legal Sector in the Society Era-5.0 (Dalam

Jurnal Internasional “International Journal of Law Management and Humanities, Volume 5 Issue 4), Consumer Legal Protection in Online Trade Transaction in Indonesia (dalam jurnal internasional, “International Journal of Law Management and Humanities” , Volume 5 Issue 5), Establishment of Indonesia Maritime Power: Regulation of Transnational Organized crime on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing (dalam jurnal Internasional “ International Journal of Criminal Justice Science, Volume 16 Issue 2 Juli – Desember 2021).

Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Buku ini berisi pembahasan yang lengkap dan detail mengenai Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Uraian dalam buku ini disajikan dengan dilengkapi teori dan studi kasus, sehingga dapat menjadi pegangan dan rujukan bagi siapa saja yang hendak memahami serta mendalami dinamika hukum pidana korupsi dilakukan oleh korporasi. Keberadaan korporasi berperan besar bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan bangsa. Sudah selayaknya korporasi menjaga tanggung jawabnya sebaik mungkin. Namun, di sisi lain ada dilematika tersendiri ketika korporasi terjebak dalam suatu tindak pidana seperti korupsi. Dilematika inilah, dipandang dari kaca mata hukum di Indonesia, yang dibahas oleh penulis dalam buku ini. Disajikan secara mendetail dalam bab – bab yang terfokus dan terperinci, diharapkan dapat membantu para pembaca memahami dinamika korupsi korporasi di Indonesia.



UNISRI Press
Jalan Sumpah Pemuda No. 18
Joglo, Banjarsari, Surakarta
unisripress@gmail.com/
press.unisri.ac.id
Anggota APPTI

ISBN 978-623-5859-34-7

